

ABSTRAK

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

2024

KBBINTAN NO.168 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.168:80 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022](#) tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan [Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 11 Tahun 2024](#) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun kembali Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.49 Tahun 2018; PERMENPAN&RB No.13 Tahun 2019; PERMENPAN&RB No.1 Tahun 2020; PERMENPAN&RB No.45 Tahun 2022; PERBKN No.9 Tahun 2022; PERMENPAN No.11 Tahun 2024; PERDA KAB BINTAN No. 7 Tahun 2016; PERBUP No.7 Tahun 2021; PERBUP No.60 Tahun 2018; PERBUP No.60 Tahun 2023; PERBUP No.61 Tahun 2023; ; PERBUP No.63 Tahun 2023; ; PERBUP No.64 Tahun 2023; PERBUP No.65 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Peta Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.

CATATAN : Peraturan Berlaku (MENCABUT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 452/IX/2023 TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN) mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.